

KERANGKA ACUAN KERJA



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Soekarno Hatta, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791
Laman anambaskab.go.id, Pos-el dishub@anambaskab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Urusan	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Pemerintahan Perangkat Daerah / OPD	: DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Program	: PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Indikator Program	: Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kegiatan	: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan	: 1. Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 2. Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi / Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
- Peraturan Dirjend Perhubungan Darat Nomor : SK.7234/AJ.401/DJPD/2013, tanggal 14 November 2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan;
- Peraturan Dirjend Perhubungan Darat Nomor : SK. 2778/AJ.004/DRJD/2015, Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan dan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan;
- Peraturan Dirjend Perhubungan Darat Nomor : SK. 4303/AJ.002/DRJD/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Alat Perlengkapan Jalan;

2. Gambaran Umum

Sesuai dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa Rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawas dan pengaman jalan dan fasilitas pendukung kegiatan LLAJ lainnya. Untuk Pembagian kewenangan penyediaan perlengkapan jalan sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu untuk Pemerintah Kabupaten melakukan Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten. Hal tersebut juga sesuai dengan Tupoksi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup tepatnya pada Bidang Perhubungan Darat yaitu melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dengan salah satu fungsinya yaitu menyiapkan data kebutuhan, penetapan titik letak, pengawasan pembangunan fasilitas dan optimalisasi fungsi perlengkapan jalan serta penyediaan perlengkapan jalan pada jalan kabupaten.

Kondisi keselamatan jalan di Kepulauan Anambas saat ini menjadi perhatian yang dibuktikan dengan masih adanya lakalantas. Beberapa hal mendasar yang menjadi penyebabnya adalah human error (perilaku pengguna jalan) dan kurangnya sarana dan prasarana penunjang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kepulauan Anambas.

Keadaan demikian menunjukkan masih kurang memadainya fasilitas keselamatan lalu lintas jalan yang mengindikasikan kurang berhasilnya program program keselamatan jalan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi yang selamat. Disisi lain kondisi permintaan transportasi jalan terus meningkat baik dalam jumlah perjalanan dan jumlah volume lalu lintas.

Keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas kendaraan di jalan, merupakan tujuan utama dari sistem transportasi di jalan selain untuk mendukung kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Tujuan tersebut dapat dipenuhi dengan dukungan alat perlengkapan jalan yang ditempatkan pada lokasi yang tepat diseluruh jaringan ruas jalan, baik pada Jalan Kabupaten, Jalan Provinsi, maupun Jalan Nasional.

Fasilitas Keselamatan LLAJ (alat perlengkapan jalan) yang merupakan alat kontrol lalu lintas yang tidak hanya akan memperkecil konflik kendaraan di jalan tetapi juga terhadap para pemakai tepi jalan maupun aktifitas pada lahan di sisi jalan. Para pengemudi kendaraan yang tidak berorientasi pada keadaan didepan maupun disekelilingnya akan membahayakan, baik dirinya maupun orang lain. Hal ini mengarah pada dibutuhkannya tanda – tanda dan arah serta informasi, seperti sistem penomoran, jenis komponen komponen perlengkapan jalan, tanda–tanda geografis dan informasi kondisi jalan yang berkelanjutan. Informasi yang lengkap maupun tanda tanda pada komponen perlengkapan jalan sebagai alat kontrol lalu lintas menghasilkan operasional yang efisien terhadap sistem jaringan ruas-ruas jalan.

Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 25 secara jelas diperintahkan bahwa setiap jalan harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Secara umum perlengkapan jalan dibagi 2 (dua) jenis yaitu perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dan perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Anambas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran huruf O. Pembagian Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan, secara jelas dinyatakan mempunyai tanggung jawab dalam urusan penyediaan perlengkapan jalan di ruas jalan Kabupaten.

Penyediaan perlengkapan jalan di Ruas Jalan Kabupaten secara prinsip mengacu pada Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 268.b Tahun 2017 tentang Penetapan Ruas Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Fasilitas Keselamatan LLAJ (alat perlengkapan jalan) sebagai alat pengatur lalu lintas kendaraan yang diantaranya terdiri dari :

1. Rambu

Rambu Peringatan, Rambu Larangan, Rambu Perintah, Rambu Petunjuk, dan Papan Tambahan.

2. Marka

Marka Membujur, Marka Melintang, Marka Serong, Marka Lambang, Marka Parkir, Marka Tempat Penyeberangan, Marka Larangan Parkir, Paku Jalan

3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Lampu Tiga Warna , Lampu Dua Warna, Lampu Satu Warna Kelap – Kelip.

4. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan
Pagar Pengaman (Guardrail), Patok, Delinator, Median, Pulau Lalu – Lintas.
5. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan
Alat Penimbangan
6. Fasilitas Pendukung
Trotoar, Tempat Penyeberangan, Tempat Parkir, Jembatan Penyeberangan, Terowongan Penyeberangan, Halte, Tempat Istirahat, Penerangan Jalan

Pada Tahun-tahun sebelumnya, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Anambas melalui Bidang Perhubungan Darat secara bertahap melaksanakan pemasangan alat perlengkapan jalan dan Pemeliharaan alat perlengkapan jalan di jalan Kabupaten. Upaya ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pilar Kedua “Jalan yang Berkeselamatan” sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan.

B. Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan Pelaksanaan Kegiatan adalah :

1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan Yang Berkeselamatan
2. Penurunan tingkat kecelakaan baik untuk kendaraan bermotor angkutan barang dan penumpang umum, serta pemakai jalan lainnya.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di jalan sebagai upaya Mengurangi resiko dan angka kecelakaan di jalan.
5. Menciptakan ketertiban, keteraturan, kelancaran, dan kenyamanan serta keselamatan lalu lintas angkutan jalan dalam upaya mengurangi zero accident di jalan.

C. Sasaran Kegiatan dan Penerima Manfaat

1. Sasaran Kegiatan
Terpenuhinya alat perlengkapan jalan yang bermutu, tepat waktu, tertib administrasi dan keuangan
2. Penerima Manfaat
Pengguna jalan pada Ruas Jalan Kabupaten dan masyarakat di sekitar Ruas Jalan Kabupaten yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

D. Organisasi / Instansi Pelaksana

Pengguna jasa adalah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Anambas melalui Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

E. Indikasi Kebutuhan Dana dan Lokasi Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dibiayai oleh APBD Kab. Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Anambas dengan rincian:

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Output	Satuan Biaya	Usulan Kebutuhan Dana	Lokus
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2	Rp 768.271.513	Rp 768.271.513	Kepulauan Anambas
Total Kebutuhan Dana				Rp 768.271.513	

F. Pelaksanaan Kegiatan**1. Tahapan Kegiatan**

No.	Uraian	Bulan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis												
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover												
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos												
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
5	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan												
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa												
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												
8	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya												
9	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi												
10	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi												
11	Belanja Modal Pagar												

2. Metode Pelaksanaan

No	Uraian	Metode Pelaksanaan
1	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	Penyedia (e-purchasing)
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Penyedia (e-purchasing)
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Penyedia (e-purchasing)
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Penyedia (e-purchasing)
5	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Penyedia (e-purchasing)
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Swakelola (Dikerjakan oleh instansi sendiri)
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Swakelola (Dikerjakan oleh instansi sendiri)
8	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	Penyedia (Pengadaan Langsung)
9	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Penyedia (Pengadaan Langsung)
10	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Penyedia (Pengadaan Langsung)
11	Belanja Modal Pagar	Penyedia (Pengadaan Langsung)

G. Jadwal Pelaksanaan

1. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan 364 hari dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024

2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan / Rincian Aktifitas	Tanggal
A	Persiapan	
1	Usulan SK Tim Pelaksana Kegiatan	1 Januari - 31 Januari 2024
1	Pemilihan Penyedia	1 Maret - 31 Maret 2024
B	Pelaksanaan	
1	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	1 Januari - 31 Desember 2024
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1 Januari - 31 Desember 2024
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1 Januari - 31 Desember 2024
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1 Januari - 31 Desember 2024
5	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1 Januari - 31 Desember 2024
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Januari - 31 Desember 2024
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Januari - 31 Desember 2024
8	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1 April - 31 Juli 2024
9	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1 April - 31 Juli 2024
10	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1 April - 31 Juli 2024
11	Belanja Modal Pagar	1 April - 31 Juli 2024
C	Pelaporan	
1	Pelaporan Kegiatan	1 Januari - 31 Desember 2024

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, dan jika terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan akan diadakan revisi kemudian.

Tarempa, 21 September 2023

Di tetapkan oleh,

DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Pejabat Pembuat Komitmen/PA,


ABDUL KADIR, ST

Pembina / IV.a

NIP. 19790125 201001 1 007